

**Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Legalitas Usaha  
bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM di Desa Talkandang*****The Role of the Business Enterprise Number as Business Legality for  
the Growth of MSMEs Business in Talkandang Village***Usrotul Hasanah<sup>1</sup>, Senain<sup>2</sup>, Famela Ainina Susanti Wijaya<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo<sup>1</sup>Email: [usrotulhasanah@unars.co.id](mailto:usrotulhasanah@unars.co.id)

Received: April 27, 2026

Accepted: May 05, 2026

Published: June 01, 2026

**Abstrak:** Pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat meningkat karena adanya peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pengabdian ini membahas mengenai peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam konteks legalitas usaha untuk mendukung pertumbuhan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus dari kegiatan ini adalah UMKM yang ada Di Desa Talkandang diantaranya: Usaha merangkai melati, batik, usaha kue bikang, budidaya lele dan masih banyak yang lainnya. Program kerja pendampingan UMKM ini dilakukan dengan beberapa metode yang meliputi survei, observasi, wawancara dan diskusi, serta pendampingan. Adapun tahapan dalam kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan NIB sebagai legalitas usaha dan pendampingan dalam pembuatan NIB. Dengan adanya NIB dapat membantu untuk meningkatkan transparansi dalam dunia usaha dengan memudahkan pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait perizinan dan regulasi usaha. Dengan demikian, NIB tidak hanya mempermudah proses berusaha, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu sektor ekonomi Indonesia.

**Kata Kunci:** Nomor Induk Berusaha, Legalitas Usaha, UMKM.

**Abstract:** A country's economic growth can increase due to the important role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are productive economic enterprises that are born as one of the human activities in fulfilling their daily needs. This community service discusses the role of the Business Identification Number (NIB) in the context of business legality to support the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The focus of this activity is MSMEs in Talkandang Village, including: jasmine flower arrangement business, batik, bikang cake business, catfish cultivation and many others. This MSME mentoring work program is carried out using several methods including surveys, observations, interviews and discussions, as well as mentoring. The stages in this activity begin with socialization regarding the importance of NIB ownership as business legality and mentoring in making NIB. With the existence of NIB, it can help to increase transparency in the business world by making it easier for the government to monitor and enforce laws related to business permits and regulations. Thus, the NIB not only simplifies the business

*process but also serves as a crucial step in supporting the growth of MSMEs as a key economic sector in Indonesia.*

**Keywords:** *Business Identification Number, Business Legality, MSMEs.*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Auliyah & Legowo, 2022). Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah. Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas (Noraga, *et. al.*, 2023). Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat (Widarsadhika, *et. al.*, 2024).

Salah satu legalitas usaha dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan (Aisyah, *et. al.*, 2023). Dengan adanya NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional (Asnaini, *et. al.*, 2022). NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pada pasal 37 (2) disebutkan bahwa izin usaha untuk UMKM diberikan berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha berupa: a. Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk usaha resiko rendah; b. nomor induk berusaha serta sertifikat standar, untuk usaha resiko menengah rendah serta menengah tinggi; dan c. nomor induk berusaha serta izin, untuk usaha resiko tinggi. Pemilik UMKM baik yang sudah lama beroperasi atau baru membuka usahanya dapat secara langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pendaftaran untuk pembuatan NIB dapat dilakukan melalui pendaftaran pada akun *Online Single Submission* (OSS).

OSS, atau *Online Single Submission*, adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (Khaidarmansyah, *et. al.*, 2023). OSS dirancang untuk mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha, termasuk izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan, serta izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat maupun daerah. OSS membantu UMKM dalam mengurus seluruh persyaratan hukum usaha, seperti pendaftaran NIB, perizinan, dan sertifikasi standar bersama, melalui satu portal *online*. Tujuan pemerintah dalam menciptakan *website* OSS yaitu untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan.

Kepemilikan NIB memberikan status resmi dan legalitas bagi usaha meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM (Budiarto, *et. al.*, 2022). Hal ini penting dalam membangun citra positif dan meningkatkan daya saing di pasar. NIB juga menjadi salah satu syarat penting untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. agar lebih mudah untuk memperoleh pinjaman atau modal usaha untuk mengembangkan operasional mereka. Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, serta dengan adanya NIB sebagai legalitas usaha juga dapat berpengaruh bagi pertumbuhan bisnis.

Pertumbuhan bisnis dapat didefinisikan sebagai penciptaan nilai jangka panjang untuk sebuah bisnis, dari pelanggan, pasar, dan hubungan bisnis (Tarigan, 2022). Pengembangan bisnis yang efektif dapat membantu meningkatkan daya saing dan kontribusi pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, memiliki strategi yang tepat dan mengembangkan bisnis secara efektif sangat penting untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Pertumbuhan bisnis dapat dicapai dengan meningkatkan kredibilitas bisnis berupa NIB sebagai legalitas usaha, hal ini berguna untuk mempermudah kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin legalitas usahanya, salah satunya di Desa Talkandang. Pelaku UMKM yang ada di Desa Talkandang sudah banyak yang melakukan usaha akan tetapi legalitasnya tidak diurus, misalnya usaha merangkai melati, budidaya lele, usaha kue-kue basah belum memiliki Nomor Usaha adalah karena pemilik dan pengelola usaha belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis serta cara menangani berbagai tahapan dalam pembuatan NIB. Oleh karena itu, saya dan mahasiswa KKN yang melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Talkandang akan melakukan sosialisasi pembuatan NIB. Dengan penerapan NIB, kami berharap upaya kami dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, membantu penegakan legalitas usaha, dan meningkatkan kualitas operasional secara keseluruhan.

Sebagai upaya dalam mengidentifikasi permasalahan secara komprehensif, penulis melaksanakan kegiatan survei yang diselenggarakan pada aparatur pemerintah Desa Talkandang dan Pelaku UMKM melalui metode wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan. Permasalahan yang kami temui setelah melakukan pengamatan di lapangan ialah kurangnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya kepemilikan NIB sebagai legalitas usaha bagi pengembangan usaha. Dengan ini tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah agar pelaku UMKM memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat diberikan dalam bentuk pengenalan serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM. Program kerja pendampingan UMKM ini dilakukan dengan beberapa metode yang meliputi survei, observasi, wawancara dan diskusi, serta pendampingan (Aisyah, *et., al.*, 2023). Metode pertama yang dilakukan ialah melaksanakan survei, metode ini dilakukan dengan tim pelaksana menemui Bapak Kepala Desa Talkandang untuk mengumpulkan informasi mengenai potensi dan kendala yang dimiliki oleh desa mengenai pengembangan UMKM. Hasil dari survei menunjukkan bahwa tidak keseluruhan pelaku UMKM telah memiliki NIB dan

mengerti pentingnya kepemilikan legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis.

Observasi dilakukan dengan mengunjungi pelaku UMKM selama observasi, diputuskan untuk mendampingi UMKM. Saat berkunjung ke lapangan, juga dilakukan diskusi terkait kegiatan produksi dan upaya pengenalan mengenai pentingnya legalitas usaha bagi UMKM tersebut. Observasi dilakukan bersama tim mahasiswa KKN.

Metode selanjutnya yang digunakan adalah wawancara dan diskusi. Wawancara dilakukan dengan pelaku UMKM (Budiarto, *et. al.*, 2022). Sedangkan, diskusi dilakukan baik dalam lingkup internal kelompok maupun dengan eksternal yaitu pelaku UMKM. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara antara lain mengenai pemahaman mengenai legalitas usaha berupa NIB, kepemilikan NIB oleh pelaku UMKM, dan jika belum memiliki, kesediaan untuk didampingi dalam pembuatan NIB, serta manfaat yang diperoleh setelah memiliki NIB bagi pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, wawancara dan diskusi dilakukan bersama pelaku UMKM untuk mengumpulkan informasi dan data usaha guna pembuatan NIB melalui *Online Single Submission (OSS)* berupa identitas, proses produksi, kapasitas produksi, penghasilan produksi, dan lain sebagainya.

Metode berikutnya atau tahapan selanjutnya setelah observasi lapangan adalah mengadakan sosialisasi di balai Desa Talkandang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengenalan mengenai pentingnya NIB sebagai salah satu legalitas usaha beserta manfaat yang diperoleh dari kepemilikan NIB sebagai legalitas usaha, serta manfaat NIB bagi pertumbuhan bisnis dan pendampingan dalam pembuatan NIB kepada pemilik UMKM. Data dan informasi yang telah terkumpul melalui wawancara dan diskusi serta sosialisasi nantinya akan digunakan dalam pendampingan pembuatan NIB, metode tersebut dilakukan hingga tahap terbit sertifikat dan penyerahan bukti fisik sertifikat NIB kepada pelaku UMKM (Khaidarmansyah, *et. al.*, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada di balai Desa Talkandang pada tanggal 27-30 Oktober 2025 dengan 25 peserta UMKM yang tersebar di Desa Talkandang.

Adapun tahapan dalam kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan NIB sebagai legalitas usaha dan pendampingan dalam pembuatan NIB. UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki banyak kendala dalam pengembangannya. UMKM memiliki beberapa keterbatasan antara lain kemampuan dalam mengelola usaha dan modal yang terbatas (Tarigan, 2022). Tantangan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah bagaimana UMKM di Indonesia harus dapat bertahan dalam persaingan usaha yang datang tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Izin usaha dapat menjadi salah satu solusi untuk permasalahan UMKM. NIB memiliki fungsi nomor identifikasi impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran asuransi kesehatan sosial, pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan dan pelaporan wajib ketenagakerjaan (Asnaini, *et. al.*, 2022).

### **1. Pengertian dan Pentingnya NIB sebagai Legalitas Usaha bagi UMKM**

Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Widarsadhika, *et. al.*, 2024). Dengan adanya NIB, sebuah usaha diidentifikasi dan diakui secara resmi oleh pemerintah. NIB menggabungkan beberapa izin dan proses perizinan sebelumnya menjadi satu, mempermudah UMKM dalam memulai dan menjalankan usaha tanpa harus mengurus banyak dokumen terpisah. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah, seperti bantuan teknis, pelatihan, dan akses ke pasar. NIB memberikan perlindungan hukum bagi UMKM karena statusnya sebagai legalitas usaha yang diakui secara resmi oleh pemerintah (Noraga, *et. al.*, 2023). Ini dapat membantu UMKM dalam mengatasi masalah hukum dan meningkatkan kepercayaan dari pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. Dengan NIB, UMKM dapat lebih mudah mengembangkan usahanya karena lebih terstruktur dalam mengelola perizinan dan administrasi usaha. Ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal karena memfasilitasi lebih banyak usaha untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian. NIB membantu meningkatkan transparansi dalam dunia usaha dengan memudahkan pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait perizinan dan regulasi usaha. Dengan demikian, NIB tidak hanya mempermudah proses berusaha, tetapi juga menjadi langkah penting dalam

mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu sektor ekonomi Indonesia.

## 2. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) (Khaidarmansyah, *et. al.*, 2023). Sebelum adanya Sistem OSS untuk pengajuan izin usaha untuk semua jenis kegiatan usaha, dilakukan secara langsung dengan mengajukan permohonan penerbitan izin usaha melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, dan instansi pemerintah daerah lainnya, misalnya Dinas. Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan izin tersebut harus memenuhi segala persyaratan-persyaratan terlebih dahulu, baik persyaratan teknis maupun administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis perizinan yang dimintanya. Setelah adanya sistem OSS, para pemilik usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan izin usaha secara legalitas dengan mengakses sistem OSS secara *online*.

Pendampingan pembuatan NIB UMKM di Desa Talkandang dimulai dengan edukasi tentang manfaat dan prosedur pembuatan NIB. Dengan adanya NIB ini, UMKM Desa Talkandang dapat beroperasi secara legal dan memperoleh kepercayaan lebih dari konsumen dan mitra bisnis. Selain itu, NIB membuka akses untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan dan mengikuti program-program pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM. Prosedur pembuatan NIB dimulai dari:

### a. Registrasi pada sistem OSS

Membuat akun untuk pemilik UMKM melalui sistem OSS, dengan mendaftarkan email dan nomor induk kependudukan. Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka akan mendapatkan verifikasi pendaftaran, dan akan mendapatkan username serta password yang nantinya akan digunakan login untuk mengakses sistem OSS.

### b. Verifikasi Data

Setelah berhasil login, mulai mengumpulkan informasi data usaha dari pemilik UMKM. Langkah selanjutnya mengisi data UMKM yang dimiliki secara lengkap dan benar. Data-data yang perlu diisi yaitu data identitas pemilik (nama

lengkap, nomor identitas (KTP/SIM), alamat, dan nomor telepon pemilik usaha), data usaha (nama usaha, bentuk badan usaha (misalnya, perseorangan, CV, PT), alamat usaha, dan bidang usaha), data administrasi (informasi terkait perizinan yang diperlukan, jumlah tenaga kerja, dan modal usaha).

#### c. Pengajuan NIB

Setelah data UMKM terverifikasi, dapat dilanjutkan ke tahap pengajuan NIB. Mulai dari pengisian Formulir NIB, pengunggahan Dokumen Pendukung (seperti surat keterangan domisili usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan izin teknis lainnya), lalu dilanjutkan dengan *review* dan konfirmasi untuk meninjau kembali data yang telah diisi dan dokumen yang diunggah untuk memastikan semuanya lengkap dan benar sebelum mengirimkan pengajuan.

#### d. Penerbitan NIB

Jika semua persyaratan telah terpenuhi, NIB akan diterbitkan oleh sistem OSS dan dapat diunduh. NIB yang diunduh berbentuk dokumen elektronik yang sah digunakan sebagai identitas UMKM.

### 3. Dampak Positif NIB terhadap Pertumbuhan Bisnis UMKM

Pertumbuhan bisnis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nomor Izin Berusaha (NIB) memiliki kaitan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan bisnis bagi UMKM (Aisyah, *et. al.*, 2023). UMKM yang belum memiliki NIB sering kali menghadapi kendala dalam proses perizinan yang rumit dan memakan waktu. Dengan NIB, UMKM dapat mengurus perizinan bisnis secara *online* melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*), dan mengunggah dokumen terkait. Adanya NIB dapat mempermudah proses perizinan bisnis. Proses perizinan yang lebih cepat dan mudah menghemat waktu dan biaya, memungkinkan UMKM untuk lebih fokus pada pengembangan bisnis dan meningkatkan daya saing dengan memaksimalkan kegiatan operasional bisnis. Dengan memiliki legalitas usaha berupa NIB memudahkan pemerintah untuk memberikan program-program yang membantu UMKM karena data UMKM telah tercatat secara administratif, sehingga UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas dan dukungan

yang disediakan oleh pemerintah, seperti pelatihan, bantuan teknis, akses ke pasar, dan program bantuan lainnya (Tarigan, 2022).

Dengan kemudahan akses dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah juga dapat membantu UMKM untuk meningkatkan kapasitas operasional dan daya saing mereka di pasar. NIB juga memberikan legalitas resmi kepada UMKM, sehingga bisa mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait seperti pemasok dan pelanggan untuk pertumbuhan bisnis, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi UMKM dalam menjalankan operasi bisnisnya. Sebagai entitas usaha yang sah dan terdaftar, UMKM yang memiliki NIB cenderung lebih mudah untuk mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan formal. Bank dan lembaga keuangan lainnya cenderung lebih percaya untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada bisnis yang memiliki legalitas yang jelas. UMKM yang memiliki NIB dapat mendapatkan akses ke bunga dengan suku rendah KUR, yang diimplementasikan dengan subsidi pemerintah. Keabsahan dan kredibilitas bisnis dapat dibuktikan dengan adanya NIB, hal ini juga dapat mempermudah kerjasama dengan pihak terkait, seperti pemasok dan mitra bisnis untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang dimiliki menjadi lebih berkembang.

#### **4. Tantangan dalam Perolehan dan Pemanfaatan NIB**

Perolehan dan pemanfaatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Meskipun NIB dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan, masih terdapat tantangan terkait dengan kompleksitas administratif yang mungkin akan dihadapi oleh UMKM (Noraga, *et. al.*, 2023). Beberapa UMKM mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dokumentasi yang diperlukan atau dalam navigasi terhadap berbagai prosedur dan formulir yang harus diisi. Sebagian UMKM, terutama yang beroperasi di daerah pedesaan atau skala kecil, mungkin memiliki keterbatasan dalam pengetahuan mengenai pentingnya NIB dan bagaimana cara memperolehnya.

Selain itu, mereka mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan proses perolehan NIB dengan baik, seperti akses internet yang stabil

atau konsultan yang dapat membantu mereka. Terdapat tantangan terkait dengan penegakan hukum terhadap penggunaan NIB. Beberapa UMKM mungkin memperoleh NIB tetapi tidak memanfaatkannya secara benar atau tidak mematuhi ketentuan perizinan yang ada. Ini dapat mempengaruhi keberlanjutan dari implementasi NIB dalam meningkatkan kepatuhan dan perbaikan ekosistem bisnis. Untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi NIB, pelaku UMKM perlu memastikan integrasi dengan sistem pembiayaan dan perpajakan yang ada (Asnaini, *et. al.*, 2022). Hal ini melibatkan proses pendaftaran NPWP usaha, yang sering kali menjadi tahapan terpisah namun penting untuk mendapatkan akses penuh terhadap layanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah.



**Gambar 1.** Sosialisasi Pembuatan NIB



**Gambar 2.** Peserta UMKM

## UCAPAN TERIMAKASIH

1. Terima kepada Kepala Desa Talkandang yang telah memfasilitasi tempat kegiatan untuk tim pengabdian dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh peserta pelatihan khususnya UMKM di Desa Talkandang.

## KESIMPULAN

NIB tidak hanya memberikan legitimasi hukum kepada UMKM, tetapi juga mempermudah proses perizinan dengan mengintegrasikan beberapa izin usaha menjadi satu entitas yang terdaftar secara resmi. Dengan NIB, UMKM mendapatkan akses lebih mudah ke berbagai fasilitas dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah, termasuk bantuan teknis, pelatihan, promosi, dan akses ke pasar. Hal ini membantu UMKM meningkatkan kapabilitas operasional mereka, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Perlindungan hukum yang diberikan oleh NIB juga memberikan kepastian dalam menjalankan operasi bisnis sehari-hari, yang sangat penting untuk mengatasi potensi masalah hukum dan memberikan keamanan dalam berbisnis secara teratur dan aman. Selain itu, NIB memungkinkan UMKM untuk lebih mudah mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan formal, seperti bank dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Ini memberikan dorongan tambahan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan inovasi produk. Dengan demikian, implementasi NIB yang efektif tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembentukan dan pertumbuhan UMKM, tetapi juga memperkuat posisi UMKM dalam pasar domestik dan global sebagai pilar penting dalam ekonomi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, F. N., Retnowati, A., & Wibawani, S. (2023). Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1793-1800.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita,

- F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui *Online Single Submission*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Auliyah, D., & Legowo, M. (2022). Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 1, pp. 49-63).
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dalam rangka pengembangan UMKM desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.
- Khaidarmansyah, K., Nisar, N., Wasilah, W., & Halimah, H. (2023). Peningkatan Kualitas Usaha Di Desa Cilimus Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui *Online Single Submission* (Oss). *J-Abdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 69-76.
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807-811.
- Tarigan, M. I. (2022). Pembinaan dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam rangka Digitalisasi UMKM, Sumatera Utara. *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 156-160.
- Widarsadhika, R., Ulfa, S. M., Fauzi, M. T., & Putri, K. K. S. (2024). Nomor Induk Berusaha Sebagai Legalitas Bagi Pelaku Umkm Desa Tawar Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 28-34.